

**PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT ATAS  
PEMBERHENTIAN KETUA YAYASAN AM  
PADA RAPAT PEMBINA YANG CACAT HUKUM  
BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 643/PDT.P/2019/PN.DPS**

**Siti Aisyah, Tiurma Mangihut Pitta Allagan, Mohamad Fajri Mekka Putra**

siti.aisyah96@ui.ac.id

**ABSTRAK**

Akta Pernyataan Keputusan Rapat (disebut juga PKR) yang merupakan hasil dari notulen Rapat Pembina Yayasan AM yang dibuat di bawah tangan kemudian dituangkan dalam akta notaris. Dalam pembuatan akta pernyataan keputusan rapat tersebut notaris tidak ikut hadir dalam rapat dan hanya membuat akta berdasarkan risalah rapat dibawah tangan, maka notaris hanya bertanggung jawab sebatas formalitas bentuk dari akta yang dibuat para pihak yang menghadap. Notaris harus menjalankan jabatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan harus mengetahui ketentuan mengenai perbuatan hukum yang akan dimuat dalam akta tersebut. Namun dalam praktiknya masih ada notaris yang melanggar hal tersebut sehingga menyebabkan akta yang dibuatnya menjadi cacat hukum, seperti halnya kasus yang menimpa notaris dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 643/Pdt.P/2019/PN.Dps yang melakukan kesalahan dalam pembuatan akta, baik karena disengaja maupun karena kelalaiannya sehingga mengakibatkan salah satu pihak merasa dirugikan. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, pertama adalah mengenai akibat hukum dari akta pernyataan keputusan rapat pembina yang melanggar ketentuan dalam anggaran dasar; dan yang kedua adalah mengenai tanggung jawab notaris dalam pembuatan pernyataan keputusan rapat pada rapat pembina yayasan yang dikategorikan cacat hukum tersebut. Untuk menjawab permasalahan tersebut menggunakan metode penelitian berupa bentuk penelitian yuridis normative. Penelitian ini bersifat eksplanatoris analitis. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa notaris dalam membuat akta pernyataan keputusan rapat tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian sehingga menyebabkan akta menjadi cacat hukum dan timbul kerugian terhadap para pihak.

Kata Kunci: Akta Pernyataan Keputusan Rapat, Cacat Hukum, Prinsip Kehati-Hatian Notaris

## 1. Pendahuluan

Notaris adalah pejabat umum yang diberi wewenang oleh negara untuk melayani masyarakat dalam bidang perdata. Salah satu wewenang Notaris berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (disebut juga Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014), yaitu wewenang untuk menyusun dan membuat akta autentik.<sup>1</sup> Pembuatan akta autentik diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya.<sup>2</sup> Menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (disebut juga KUHPerdata), “akta autentik merupakan akta menurut bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”.<sup>3</sup> Sebagai pejabat umum, Notaris berwenang untuk membuat akta autentik mengenai perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diperintahkan oleh peraturan umum atau diminta oleh para pihak yang membuat akta<sup>4</sup>.

Akta autentik itu tidak hanya membuktikan bahwa para pihak sudah menerangkan apa yang ditulis, tetapi juga bahwa apa yang diterangkan itu adalah benar. Notaris diberi wewenang untuk menuangkan semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang dikehendaki oleh pihak atau pihak-pihak yang sengaja datang ke hadapan Notaris untuk mengkonstatir keterangan itu dalam suatu akta autentik dan agar akta yang dibuatnya itu memiliki kekuatan bukti yang lengkap dan memiliki keabsahannya.<sup>5</sup> Kekuatan bukti lengkap meliputi kekuatan bukti lahiriah (luar), kekuatan bukti formal dan kekuatan bukti material.<sup>6</sup>

Notaris berwenang untuk membuat akta yang berkaitan dengan yayasan, diantaranya adalah akta pendirian yayasan, akta berita acara rapat organ pembina, akta pernyataan keputusan rapat organ pembina, dan akta-akta lain yang dimana yayasan sebagai pihak didalamnya. Mengenai akta pendirian yayasan adalah akta yang dibuat oleh Notaris saat para pendiri yayasan datang menghadap kepada Notaris untuk dibuatkan suatu akta pendirian. Hal ini sebagaimana dinyatakan pada Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, bahwa pendirian yayasan dilakukan dengan akta Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia. Akta pendirian itu sendiri terdiri dari anggaran dasar yayasan dan data yayasan. Sebagai perbandingan dalam perseroan terbatas yang akta pendiriannya juga terdiri dari anggaran dasar dan data perseroan, dimana anggaran dasar perseroan adalah Pasal 1 sampai dengan penutup yang berisi tentang nama,

---

<sup>1</sup>Indonesia, *Undang-Undang tentang Jabatan Notaris*, UU No. 30 Tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432, sebagaimana diubah dengan *Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, UU Nomor 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491, Ps 1 ayat (1).

<sup>2</sup>Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, ed. 1, cet. 1, (Jakarta: Prenadamedia Group (Divisi Kencana), 2018), hlm. 31.

<sup>3</sup>*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, Cet. 41 (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2015), Ps.1868.

<sup>4</sup>Sudikno Mertokusumo dalam Anisa, “Imunitas Hukum Bagi Notaris Yang Membuka Rahasia Dalam Persidangan,” *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* Volume 4 Nomor 1 (Februari 2020), hlm. 2.

<sup>5</sup>Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 121.

<sup>6</sup>Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu: Konsep Teoretis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 26.

tempat kedudukan, maksud dan tujuan, jangka waktu, besarnya modal, dan sebagainya, sedangkan data perseroan merupakan data yang seringkali berubah-ubah untuk jangka waktu tertentu seperti susunan para pemegang saham, direksi, atau dewan komisaris.

Akta pendirian yayasan merupakan akta para pihak (*partij*) sebab para pendiri yayasan datang menghadap kepada Notaris untuk dibuatkan suatu akta.<sup>7</sup> Berbeda dengan keputusan rapat pembina, merupakan akta yang dapat dibuat dalam 2 (dua) jenis akta baik itu akta *partij* atau akta *relaas*. Terdapat perbedaan dalam tanggung jawab Notaris, yaitu dalam pembuatan akta berita acara rapat pembina, Notaris mengikuti rapat yang diadakan oleh pembina yayasan. Rapat dapat diadakan di kantor Notaris ataupun ditempat yang masih dalam daerah kedudukan notaris. Dengan hadirnya Notaris dalam rapat, maka akta yang dibuat oleh Notaris berbentuk akta pejabat (*relaas*). Kemudian, dari sisi pertanggung jawaban, karena Notaris hadir dalam rapat, dan menuangkan hasil rapat tersebut ke dalam akta autentik yang dibuatnya, maka Notaris dapat dimintai pertanggung jawaban atas kebenaran isi dari rapat yang dihadapinya tersebut.<sup>8</sup>

Sedangkan dalam akta pernyataan keputusan rapat, pembina yayasan telah mengadakan rapat tanpa kehadiran Notaris terlebih dahulu kemudian hasil rapat dimuat dalam risalah rapat yang dibuat dibawah tangan. Hasil rapat harus dibuat dalam akta notariil, maka dari itu notulen hasil rapat tersebut dibawa ke Notaris untuk selanjutnya dimuat dalam akta autentik, yang bentuknya akta para pihak (*partij*). Lalu dalam hal penandatanganan akta pernyataan keputusan rapat, dilakukan oleh penerima kuasa yang ditunjuk dalam risalah rapat dibawah tangan tersebut. Karena dalam pembuatan akta pernyataan keputusan rapat tersebut Notaris tidak ikut hadir dalam rapat dan hanya membuat akta yang berasal dari risalah rapat dibawah tangan, maka notaris hanya bertanggung jawab sebatas formalitas bentuk dari akta yang dibuat para pihak yang menghadap.<sup>9</sup>

Notaris sebagai pejabat umum dituntut untuk bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya. Apabila akta tersebut dikemudian hari mengandung sengketa, maka hal itu perlu dipertanyakan, apakah merupakan kesalahan Notaris atau kesalahan para pihak yang tidak memberikan dokumen dengan sebenar-benarnya, para pihak memberikan keterangan yang tidak benar diluar sepengetahuan Notaris, atau terdapat kesepakatan yang dibuat antara Notaris dengan salah satu pihak yang menghadap.<sup>10</sup> Oleh karena itu, Notaris harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan ketentuan hukum tentang tata cara pembuatan akta pernyataan keputusan rapat untuk menghindari timbulnya permasalahan hukum di kemudian hari.

Notaris dalam menjalankan jabatannya harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Notaris harus memiliki pengetahuan tentang bagaimana hukum mengatur mengenai pembuatan akta tersebut dan bagaimana hukum mengatur mengenai perbuatan hukum yang akan dimuat dalam akta tersebut. Apabila Notaris tidak memiliki pengetahuan hukum mengenai akta yang akan dibuat atau lalai dalam membuat akta. Maka potensi timbulnya permasalahan hukum dari pembuatan akta tersebut sangat mungkin terjadi. Dari permasalahan tersebut akan

---

<sup>7</sup>Faiza Ulfa, Winanto Wiryomartani, dan Siti Hajati Hoesin, "Peralihan Aset Yayasan Oleh Organ Pengurus Yang Dibentuk Secara Melawan Hukum (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 28/PDT.G/2017/PN.BLS)," *Jurnal Universitas Indonesia* Volume 1 Nomor 004 (Desember 2019), hlm. 10.

<sup>8</sup>*Ibid.*,

<sup>9</sup>*Ibid.*, hlm. 11.

<sup>10</sup>Balqis Farah Mutia, "Tanggung Jawab Hukum Notaris Dalam Membuat Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Tanpa Persetujuan Dari Pembina Yayasan (Studi Kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1873 K/Pdt/2012)," (Tesis Magister, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2018), hlm. 22.

menimbulkan kerugian bagi para pihak, atau perbuatan hukum akan berubah menjadi tidak sah, sehingga menyebabkan akta yang dibuatnya menjadi cacat hukum.

Sejalan dengan hal tersebut Notaris dalam perakteknya sering dilibatkan jika terjadi perkara antara para pihak, padahal sengketa yang terjadi bukanlah antara pihak dengan Notaris karena Notaris bukanlah pihak dalam akta yang dibuatnya, akan tetapi Notaris kerap berurusan dengan proses hukum baik didalam penyelidikan, penyidikan maupun persidangan untuk mempertanggungjawabkan suatu akta yang telah dibuatnya.<sup>11</sup> Selain menjadi turut tergugat dalam permasalahan hukum para pihak, Notaris juga rentan mendapat gugatan dari para pihak yang merasa dirugikan dalam pembuatan suatu akta. Kesalahan Notaris dalam melaksanakan jabatannya disebabkan karna kurangnya pengetahuan, pengalaman, pengertian mengenai permasalahan hukum yang melandasi dalam pembuatan suatu akta, bertindak tidak jujur, lalai atau tidak hati-hati serta memihak kepada salah satu pihak.<sup>12</sup>

Disamping memiliki pengetahuan baik pengetahuan tentang bagaimana hukum mengatur mengenai pembuatan akta dan bagaimana hukum mengatur mengenai perbuatan hukum yang akan dimuat dalam akta, Notaris juga dituntut agar memiliki nilai moral yang kuat sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris yang merupakan keseluruhan kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang wajib ditaati oleh semua orang yang menjalankan tugas dan jabatan sebagai Notaris, dalam melaksanakan tugas dan jabatan maupun dalam perilaku kehidupannya sehari-hari. Namun dalam kenyataannya, terkait pelaksanaan hukum dilapangan masih ada Notaris yang melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun karena kelalaiannya sehingga melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris tersebut.<sup>13</sup>

Salah satu contoh kasus yang menimpa Notaris dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 643/Pdt.P/2019/PN.Dps yaitu, antara KH sebagai Pemohon melawan HS sebagai Termohon I, MS sebagai Termohon II, dan IG sebagai Termohon III. Pemohon berkedudukan sebagai Ketua Pengurus dari Yayasan AM sedangkan Termohon I berkedudukan sebagai pembina, Termohon II juga sebagai pembina, dan Termohon III adalah seorang Notaris yang membuat pernyataan keputusan rapat dewan pembina. Berdasarkan akta tersebut muncul berbagai permasalahan seperti:<sup>14</sup>

1. Rapat dewan pembina yang diadakan dianggap tidak sah karena melanggar ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar.
2. Kuorum kehadiran peserta rapat yang menyebabkan tidak sahnya keputusan terkait penggantian dan perubahan pengurus.
3. Akta pernyataan keputusan rapat yang dianggap cacat hukum sehingga dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat oleh hakim.

Dalam Anggaran Dasar Yayasan AM memuat ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan b tentang kewenangan pembina yaitu memutus mengenai perubahan anggaran dasar juga melakukan pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas. Pada Pasal 11 ayat (1) huruf a menyebutkan rapat pembina dianggap sah dan berhak mengeluarkan keputusan

---

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm. 21.

<sup>12</sup>Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (tafsir tematik terhadap UU No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015), hlm. 9.

<sup>13</sup>Mutia, *Tanggung Jawab*, hlm. 24.

<sup>14</sup>Pengadilan Negeri Denpasar, *Putusan Nomor 643/Pdt.P/2019/PN.Dps*, hlm. 30-32.

yang mengikat apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh anggota pembina. Bahwa pembina yayasan pada awalnya terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu ZM sebagai ketua pembina dan Termohon I dan Termohon II sebagai anggota, tetapi karena ZM meninggal dunia sehingga susunan pembina menjadi dua orang yaitu Termohon I dan Termohon II dan masing-masingnya mewakili 1/2 (satu perdua) suara anggota Pembina Yayasan AM.<sup>15</sup> Dengan tidak dihadirinya rapat oleh Termohon II dan hanya dihadiri oleh Termohon I, hal tersebut menyebabkan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 11 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Yayasan AM.<sup>16</sup> Pernyataan keputusan rapat yang dibuat oleh Termohon III adalah sah (*quorum*) padahal faktanya tata cara dan prosedur dalam rapat tidak sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar. Oleh sebab itu hakim menyatakan batal rapat pembina tersebut karena melanggar ketentuan dalam anggaran dasar dan menyatakan batal akta pernyataan keputusan rapat yang dibuat oleh Termohon III karena juga melanggar ketentuan dalam anggaran dasar.<sup>17</sup>

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, oleh sebab itu penelitian ini akan membahas mengenai akibat hukum dari pernyataan keputusan rapat yang dikategorikan sebagai akta cacat hukum dan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan pernyataan keputusan rapat yang cacat hukum tersebut. Dengan demikian, judul penelitian ini adalah “Pernyataan Keputusan Rapat Atas Pemberhentian Ketua Yayasan AM Pada Rapat Pembina Yang Cacat Hukum (Berdasarkan Putusan Nomor 643/Pdt.P/2019/PN.Dps)”.

### 1.1 Pokok Permasalahan

Berdasarkan dari yang telah diuraikan pada latar belakang, maka yang menjadi rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah akibat hukum dari Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan AM yang tidak sesuai dengan persyaratan keabsahan melanggar ketentuan dalam Anggaran Dasar berdasarkan Putusan Nomor 643/Pdt.P/2019/PN.Dps Yayasan AM berdasarkan Putusan Nomor 643/Pdt.P/2019/PN.Dps?
- b. Bagaimanakah tanggung jawab Notaris dalam pembuatan pernyataan keputusan rapat nomor 24 pada Rapat Pembina Yayasan AM berdasarkan Putusan Nomor 643/Pdt.P/2019/PN.Dps?

## 2. Pembahasan

### 2.1 Akibat Hukum Dari Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan AM Yang Melanggar Ketentuan Dalam Anggaran Dasar Berdasarkan Putusan Nomor 643/Pdt.P/2019/PN.Dps

#### a. Penyelenggaraan Rapat Pembina

Pada tanggal 6 Juni 2018 Termohon I berinisiatif untuk mengadakan Rapat Pembina Yayasan AM. Rapat pembina tersebut diadakan bukan di tempat kedudukan yayasan tetapi diadakan di kediamannya. Sebelum diadakannya rapat, Termohon I telah melakukan pemanggilan dengan surat panggilan tertanggal 28 Mei 2018 yang dikirimkan kepada Termohon II pada tanggal 29 Mei 2018. Termohon I menganggap bahwa pemanggilan kepada Termohon II sudah dilakukan secara patut, sebab surat panggilan tersebut telah diterima oleh IF selaku sekretaris di tempat usaha Termohon II berdasarkan tanda terima surat tertanggal 29 Mei 2018. Tetapi Termohon II menolak

---

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm. 32.

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm. 33-34.

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm. 41.

untuk hadir dalam rapat tersebut. Penolakan tersebut menyebabkan Termohon I beranggapan bahwa dengan ditolaknya surat panggilan tersebut maka telah mengugurkan hak suara dari Termohon II dalam rapat pembina. Sehingga rapat tetap dapat diselenggarakan tanpa kehadiran Termohon II karena telah dilakukan pemanggilan secara patut.<sup>18</sup>

Nyatanya penolakan yang dilakukan Termohon II yaitu dengan alasan bahwa agenda rapat tidak jelas, rapat diadakan tidak di tempat kedudukan yayasan, dan waktu pemanggilan rapat yang lebih dari 7 (tujuh) hari sehingga melanggar ketentuan dalam Anggaran Dasar Yayasan AM. Rapat pembina tetap diselenggarakan walaupun hanya dihadiri oleh Termohon I. Mengingat belum adanya ketentuan yang mengatur perubahan susunan pembina setelah ketua pembina meninggal dunia. Sehingga susunan pembina terdiri dari 2 (dua) orang yaitu Termohon I dan Termohon II.

Hasil rapat pembina tersebut memutuskan untuk memberhentikan seluruh anggota pengurus salah satunya Pemohon yang menjabat sebagai ketua pengurus, seluruh pengawas, dan seluruh pembina dari Yayasan AM. Keputusan tersebut didasarkan pada pengunduran diri dari seluruh anggota pembina, pengurus, dan pengawas. Hasil dari rapat tersebut juga memberikan kuasa kepada Termohon I sebagai perpanjangan tangan dari rapat pembina tersebut. Kuasa untuk mencatatkan, menghadap Notaris, dan untuk menuangkannya dalam bentuk PKR (Pernyataan Keputusan Rapat).

Pelaksanaan pemanggilan didasarkan pada ketentuan Pasal 10 ayat (1) Anggaran Dasar Yayasan AM, yang menyebutkan bahwa rapat pembina dapat diadakan setiap waktu bila dirasa perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota pembina, anggota pengurus, atau anggota pengawas. Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan Termohon II menolak untuk menghadiri rapat seperti karena lewatnya jangka waktu dan tempat diadakannya rapat yang tidak berada di tempat kedudukan yayasan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan melihat kepada ketentuan yang berlaku khususnya dalam Anggaran Dasar Yayasan AM. Ketentuan mengenai jangka waktu pelaksanaan pemanggilan diatur dalam Pasal 10 ayat (2) yang menyebutkan pada intinya bahwa pemanggilan rapat dilakukan oleh pembina secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 hari sebelum rapat diselenggarakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. Ketentuan mengenai tempat diadakan rapat pembina diatur dalam Pasal 10 ayat (4) Anggaran Dasar Yayasan AM, yang menyebutkan bahwa rapat pembina diadakan ditempat kegiatan yayasan atau ditempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia.<sup>19</sup>

Kedudukan dari Termohon I dan Termohon II adalah sejajar, padahal seharusnya mengikuti ketentuan Pasal 7 ayat (3) Anggaran Dasar Yayasan AM, yaitu jika terdapat lebih dari seorang anggota pembina maka seorang diantaranya diangkat sebagai ketua pembina. Walaupun Termohon II menolak untuk hadir dalam rapat, namun rapat tetap dilaksanakan dengan hanya dihadiri oleh Termohon I. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Anggaran Dasar Yayasan AM<sup>20</sup> dan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, menyebutkan bahwa rapat pembina adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota pembina.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup>Wawancara dengan Nona Badi'a Tussolihah selaku pengurus Yayasan AM, pada tanggal 18 April 2021, pukul 09.30 WIB.

<sup>19</sup>Notaris SS, *Akta Pendirian*, Ps 10 ayat (1), (2), dan (4).

<sup>20</sup>*Ibid.*, Ps 7 ayat (3) dan Ps 11 ayat (1).

<sup>21</sup>Indonesia, *Undang-Undang Tentang Yayasan*, Ps 18 ayat (2).

Pelaksanaan rapat pembina dengan tujuan untuk melakukan perubahan anggaran dasar. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf a dan b Anggaran Dasar Yayasan AM yang menyebutkan bahwa pembina memiliki kewenangan untuk memutus perubahan anggaran dasar serta melakukan pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota pembina. Hasil dari rapat ini memberhentikan pengurus dengan dasar pengunduran diri yang dilakukan oleh pengurus. Pengunduran diri pengurus diatur dalam Pasal 14 ayat (6) Anggaran Dasar Yayasan AM.

Rapat pembina yang dilaksanakan bersumber dari permintaan yang dilakukan oleh Termohon I. Permintaan tersebut didasarkan kepada ketentuan Pasal 10 ayat (1) Anggaran Dasar Yayasan AM. Maka dari itu rapat dapat dilaksanakan karena telah memenuhi unsur dari pasal tersebut yaitu “permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota pembina”. Sebab Termohon I melakukan Maka dari itu permintaan untuk diadakannya rapat dalam kedudukannya sebagai anggota pembina.

Dalam hal Termohon II menolak untuk hadir dalam rapat dengan alasan bahwa jangka waktu pemanggilan telah lewat waktu. Apabila kita kaji berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Anggaran Dasar Yayasan AM, maka ketentuan tersebut menyatakan bahwa panggilan untuk rapat pembina harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum adanya rapat. Akan tetapi pada kenyataannya panggilan rapat tersebut dilakukan lebih dari 7 (tujuh) hari, dimana hal tersebut jelas melanggar ketentuan pada Pasal 10 ayat (2) tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemanggilan rapat yang dilakukan telah bertentangan dengan aturan yang ada. Sedangkan mengenai rapat pembina yang diadakan di diluar tempat kedudukan yayasan, diperbolehkan sepanjang masih didalam wilayah hukum Republik Indonesia. Sehingga apabila rapat diadakan dirumah Termohon I tidak menjadi masalah sepanjang masih di wilayah hukum negara ini. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 10 ayat (4) Anggaran Dasar Yayasan AM, maka alasan mengenai tempat tidak dapat diterima.

Jumlah pembina yang awalnya terdiri dari 3 (tiga) orang berubah menjadi 2 (dua) orang. Menurut pendapat dari Dr. I Nyoman Alit Puspadma, SH. MKn selaku saksi ahli dari Pemohon, yang menyebutkan bahwa dalam hal terdapat pembina yang meninggal dunia maka tidak lagi melekat padanya kedudukan sebagai pembina. Apabila hanya terdiri dari 3 (tiga) orang pembina maka sisanya 2 (dua) orang pembina tersebut harus hadir.<sup>22</sup> Apabila berpedoman pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) Anggaran Dasar Yayasan AM, yaitu jika terdapat lebih dari seorang anggota pembina maka seorang diantaranya diangkat sebagai ketua pembina. Karena tersisa 2 (dua) orang anggota pembina maka harus dipilih salah satu diantara keduanya untuk menjadi ketua pembina. Tetapi pada kenyataannya pengangkatan sebagai ketua pembina dari 2 (dua) orang yang tersisa tidak dilakukan, sehingga kedudukan mereka tersebut tetap setara. Susunan kepengurusan pembina terdiri dari 2 (dua) orang yaitu Termohon I dan Termohon II yang masing-masing mewakili 1/2(satu perdua) dari jumlah seluruh anggota pembina.

Dengan tidak dihadirinya rapat oleh Termohon II dan hanya dihadiri oleh Termohon I sehingga kuorum kehadiran rapat tidak terpenuhi serta tidak pula diadakan rapat pembina kedua. Maka hal tersebut menyebabkan tidak terpenuhinya ketentuan pada Pasal 11 ayat (1) Anggaran Dasar Yayasan AM yang menjelaskan bahwa rapat pembina dianggap sah dan berhak untuk mengambil keputusan apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh anggota pembina (maksudnya apabila pembina ada 3 (tiga) orang maka yang hadir paling sedikit

---

<sup>22</sup>Pengadilan Negeri Denpasar, *Putusan Nomor 643/Pdt.P/2019/PN.Dps*, hlm. 36.

harus 2 (dua) orang). Dalam hal kuorum kehadiran tidak tercapai maka dapat diadakan rapat pembina kedua. Mengenai rapat pembina kedua diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d dan e Anggaran Dasar Yayasan AM.

Rapat pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak rapat pembina pertama diadakan. Kuorum kehadiran dari rapat pembina kedua yaitu dengan dihadiri oleh lebih dari 1/2(satu perdua) dari jumlah seluruh anggota pembina (maksudnya apabila anggota pembina 3 (tiga) orang maka yang hadir paling sedikit 2 (dua) orang, yaitu lebih dari setengah yang hadir).<sup>23</sup> Maka dari itu jika tidak terpenuhi kuorum kehadiran pada rapat pertama, seharusnya diadakan rapat kedua agar terpenuhinya kuorum kehadiran tersebut dan untuk menghindari timbulnya keputusan rapat yang tidak sah dan tidak mengikat. Karena persyaratan kuorum tersebutlah yang menjadi penentu sah atau tidaknya rapat tersebut.

Hasil dari rapat tersebut memberhentikan dan mengganti seluruh pengurus, pembina, dan pengawas yang didasarkan atas pengunduran diri pengurus, pembina, dan pengawas. Hal tersebut dilakukan pembina karena ia memiliki kewenangan untuk itu yang didasarkan kepada Pasal 9 ayat (2) huruf a dan b Anggaran Dasar Yayasan AM. Dalam putusan ini disebutkan bahwa dasar dari pemberhentian dan penggantian dari seluruh pengurus, pembina, dan pengawas tersebut didasarkan atas pengunduran diri pengurus, pembina, dan pengawas. Seluruh pengunduran diri yang disampaikan dalam rapat pembina tersebut tidak sesuai dengan prosedur pengunduran diri sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar AM. Seharusnya pengunduran diri dilakukan secara tertulis dan ditujukan kepada yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pengunduran diri dilakukan. Tetapi pada kenyataannya tidak pernah dilakukan pengunduran diri tersebut.<sup>24</sup>

#### b. Pembuatan Berita Acara Rapat Pembina

Rapat pembina yang dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2018 menghasilkan keputusan rapat yang dituangkan dalam berita acara rapat yang dibuat dibawah tangan. Penandatanganan dilakukan oleh Termohon I sendiri. Karena rapat membahas mengenai perubahan anggaran dasar, maka hal tersebut harus diberitahukan kepada menteri. Hasil keputusan dari rapat tersebut memberhentikan dan mengganti seluruh pengurus, pembina, dan pengawas serta memberikan kuasa kepada Termohon I untuk menghadap Notaris. Pada tanggal 12 September 2018 dibuatlah PKR dihadapan Termohon III dengan Nomor 24. Telah dicatat dan diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 17 September 2018 dengan Nomor: AHU-AH.01.06-0011059.

Ketentuan mengenai penandatanganan berita acara didasarkan pada Pasal 11 ayat (6) Anggaran Dasar Yayasan AM. Ketentuan itu menyebutkan bahwa setiap rapat pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat. Pada ayat (7) nya menyebutkan bahwa apabila rapat dibuat dengan akta Notaris maka tidak diisyaratkan untuk dilakukan penandatanganan tersebut.<sup>25</sup>

Termohon I memberikan kuasa dari rapat kepada dirinya sendiri dan menandatangani berita acara rapat tersebut tanpa diketahui siapa yang bertindak sebagai ketua dan siapa yang bertindak sebagai sekretaris rapat. Akta hanya ditandatangani oleh dirinya sendiri, sehingga menyebabkan terlanggarnya ketentuan pada Pasal 1 ayat (6) tersebut, kecuali jika ia bertindak

---

<sup>23</sup>*Ibid.*, hlm. 21.

<sup>24</sup>*Ibid.*, hlm. 3.

<sup>25</sup>Notaris SS, *Akta Pendirian*, Ps. 11 ayat (6) dan (7).



dalam 2 (dua) kedudukan dan mengenai hal tersebut belum ada ketentuan yang mengaturnya. PKR telah dibuat oleh Notaris dan telah di beritahukan kepada menteri, namun Notaris tidak mempelajari dan memeriksa berita acara rapat terlebih dahulu sebelum dituangkan kedalam akta Notaris khususnya mengenai kuorum kehadiran karena hal tersebut merupakan hal yang paling penting untuk menentukan bahwa suatu rapat sah atau tidak. Sehingga dari kelalaian tersebut menyebabkan lahirnya PKR yang cacat hukum karena bertentangan dengan Anggaran Dasar.

c. Pembatalan Atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat Karena Melanggar Ketentuan Dalam Anggaran Dasar

Pelaksanaan rapat pembina pada tanggal 6 Juni 2018 melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (1) Anggaran Dasar Yayasan AM dan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, yang pada intinya menjelaskan mengenai kuorum kehadiran rapat pembina hanya dapat dilakukan apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota pembina.<sup>26</sup> Walaupun pelaksanaan rapat pembina melanggar ketentuan tersebut, tetapi hasil rapat tetap dituangkan kedalam akta Notaris. Akta Notaris yang dimaksud adalah akta pernyataan keputusan rapat (disebut juga PKR) nomor 24 yang dibuat oleh Termohon III dan telah diberitahukan kepada Menteri. Pada PKR tersebut dinyatakan oleh Termohon I selaku kuasa dari rapat bahwa pembina telah hadir sehingga rapat telah kuorum dan dapat mengambil keputusan yang sah, lalu dalam rapat tersebut telah diambil keputusan dengan suara bulat. Padahal faktanya, rapat hanya dihadiri oleh Termohon I sehingga tidak dapat dikatakan sebagai rapat pembina yang kuorum dan tidak dapat mengambil keputusan.<sup>27</sup> Rapat pembina yang dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dianggap tidak sah dan mengakibatkan akta yang dibuat berdasarkan rapat tersebut menjadi cacat hukum karena bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sehingga dianggap tidak sah, tidak mengikat, dan dapat dibatalkan.

PKR dibuat berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Yayasan dan Anggaran Dasar Yayasan AM. Anggaran Dasar Yayasan AM dibuat dengan memenuhi ketentuan pada Pasal 1320 KUHPerdara, yang terdiri dari pertama adanya kesepakatan antara para pihak yang mengikatkan diri tanpa adanya unsur paksaan, kekhilafan, dan penipuan, kedua adanya kecakapan menurut hukum dari para pihak untuk bertindak sendiri. Keduanya disebut sebagai syarat subjektif karena menyangkut para pihak yang mengadakan perjanjian, dan apabila dilanggar maka akan membatalkan akta tersebut. Ketiga adanya suatu hal tertentu yaitu objek dari perjanjian tersebut haruslah jelas, dan keempat adanya suatu sebab yang halal, yaitu tujuan dari perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.<sup>28</sup> Keduanya disebut juga sebagai syarat objektif karena menyangkut objek perjanjian, dan apabila dilanggar akan menyebabkan akta menjadi batal demi hukum.<sup>29</sup> Persyaratan-persyaratan tersebut bersifat kumulatif, yang artinya harus memenuhi keempat syarat secara bersama-sama. Apabila tidak dipenuhinya salah satu syarat dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, maka akan

---

<sup>26</sup>Indonesia, *Undang-Undang tentang Yayasan*, Ps 18 ayat (2). Dan lihat juga Notaris SS, *Akta Pendirian*, Ps 11 ayat (1).

<sup>27</sup>Pengadilan Negeri Denpasar, *Putusan*, hlm. 33.

<sup>28</sup>H. P. Panggabean, *Penerapan Etika Hukum Bisnis Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2019), hlm. 122.

<sup>29</sup>Salim, HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm.165-166.

mengakibatkan perjanjian cacat hukum, yang keabsahannya dapat dipertanyakan dalam arti dapat batal atau dapat dibatalkan oleh pihak ketiga yang berkepentingan.<sup>30</sup>

Anggaran Dasar Yayasan AM mendasari dibuatnya PKR, maka dari itu PKR yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dalam anggaran dasar. Pada kasus ini PKR yang dibuat oleh Termohon III telah melanggar ketentuan pada Pasal 1320 ayat (1) yaitu mengenai kesepakatan. Kesepakatan merupakan perwujudan dari kehendak para pihak mengenai hal-hal yang dikehendaki untuk dilaksanakan, mengenai cara melaksanakannya, mengenai saat pelaksanaan, dan mengenai pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan hal-hal yang telah disepakati.<sup>31</sup> Anggaran Dasar Yayasan AM dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak, kesepakatan yang dilanggar dalam PKR mengenai kuorum kehadiran yang disepakati sebesar 2/3 (dua pertiga) dari jumlah pembina. Akan tetapi pada kasus ini rapat hanya dihadiri oleh 1 (satu) orang saja, sehingga telah terlanggarnya kata sepakat tersebut. Oleh karena itu, terhadap pelanggaran Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara yang merupakan syarat subjektif maka atas permintaan orang tertentu akta dapat dibatalkan.<sup>32</sup>

Akibat dari akta Notaris yang dapat dibatalkan yaitu menyebabkan perbuatan hukum yang dilakukan tidak memiliki akibat hukum sejak terjadinya pembatalan tersebut.<sup>33</sup> Dengan demikian bukanlah akta yang menjadi batal, melainkan perbuatan hukum yang diatur dalam akta tersebutlah yang menjadi batal. Pembatalan tidak berlaku surut, berbeda dengan batal demi hukum yang disebabkan karena terlanggarnya syarat objektif sehingga akta menjadi batal demi hukum. Akta yang batal demi hukum mengakibatkan perbuatan hukum yang dilakukan tidak mempunyai akibat hukum sejak terjadinya perbuatan hukum tersebut atau berdaya surut, seperti dianggap tidak pernah ada.

Perbuatan hukum yang ada dalam PKR dibatalkan, tetapi nomor akta yang ada pada buku reportorium Notaris tetap ada dan tidak dapat digantikan oleh akta lain. Hal ini disebabkan karena tata cara pembuatan PKR telah dijalankan yaitu datang menghadap Notaris pada hari dan jam yang dimuat di dalam akta. Oleh karena itu walaupun akta dibatalkan tetapi nomor akta tidak perlu dihapus atau digantikan dengan akta lain karena perbuatan hukum menghadap itu memang sudah nyata dilakukan.<sup>34</sup>

Akta Notaris sebagai akta autentik memiliki kekuatan bukti yang sempurna dan memiliki kekuatan mengikat, serta telah mencukupi batas minimal alat bukti yang sah tanpa diperlukan lagi alat bukti tambahan dalam suatu sengketa hukum perdata. Namun akta tersebut dapat mengalami penurunan mutu atau kemerosotan status, dari kekuatan bukti sempurna menjadi bukti permulaan seperti akta dibawah tangan dan dapat memiliki cacat hukum yang menyebabkan kebatalan atau ketidakabsahannya akta tersebut. Penurunan status kekuatan alat bukti akta Notaris ini, dapat terjadi apabila dalam pembuatannya terjadi pelanggaran terhadap ketentuan persyaratan berdasarkan hukum yang berlaku. Notaris oleh undang-undang diberi wewenang untuk

---

<sup>30</sup>Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek*, hlm. 131.

<sup>31</sup>*Ibid.*, hlm. 134.

<sup>32</sup>Adjie, *Kebatalan*, hlm. 69.

<sup>33</sup> Mulyoto, *Perjanjian: Teknik Cara Membuat, Dan Hukum Perjanjian Yang Harus dikuasai*, (Yogyakarta: Cakrawala Media, 2012), hlm. 45.

<sup>34</sup>Wawancara dengan Bapak Tjhong Sendrawan, S.H., M.Kn. selaku Notaris dan Staff Pengajar di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, pada tanggal 21 Juni 2021, pukul 10.00 WIB.

menuangkan semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang dikehendaki oleh para pihak yang sengaja datang dihadapan Notaris untuk mengkonstantir keterangan itu dalam suatu akta autentik, dan agar akta yang dibuatnya itu memiliki kekuatan bukti yang lengkap dan memiliki keabsahannya.<sup>35</sup> Dalam setiap akta Notaris terdapat 3 (tiga) kekuatan pembuktian akta autentik, yaitu berupa:

1) Lahiriah (*uitwendige bewijskracht*)

Kemampuan lahiriah akta Notaris merupakan kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta autentik. Tolak ukur untuk menentukan akta Notaris sebagai akta autentik, yaitu tandatangan dari Notaris yang bersangkutan, yang ada pada minuta, salinan, dan adanya awal akta sampai dengan akhir akta.<sup>36</sup> Hal tersebut sesuai dengan asas *acta publica probant sese ipsa* yang berarti bahwa suatu akta yang lahirnya tampak seperti akta autentik serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, maka akta itu berlaku atau dapat dianggap sebagai akta autentik, sampai terbukti sebaliknya.<sup>37</sup> Adapun nilai pembuktian akta Notaris jika ditinjau dari aspek lahiriah, maka terhadap akta tersebut harus dilihat dari apa adanya, bukan dilihat dari ada apanya.

Dalam kasus ini pernyataan keputusan rapat tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian lahiriah. Akta tersebut secara lahiriah dapat dilihat sebagai akta autentik. Akta tersebut ditandatangani oleh Notaris yang artinya dibuat oleh pejabat umum dan mengenai bentuk akta tersebut telah sesuai dengan ketentuan undang-undang. Akta tersebut memuat awal akta hingga akhir akta. Artinya secara lahiriah akta tersebut adalah akta autentik dan harus dianggap benar sebagai akta autentik sampai dapat dibuktikan sebaliknya.

2) Materil (*meteriele bewijskracht*)

Merupakan kepastian mengenai materi dari suatu akta. Apa yang tersebut di dalam akta merupakan suatu pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan akta tersebut berlaku umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya. Berdasarkan uraian tersebut, walaupun memang mengenai kebenaran isi dari akta tersebut Notaris tidak menjamin kebenarannya karena Notaris hanya menuangkan berita acara rapat yang dibuat oleh Termohon II. Notaris dianggap tidak salah dan tidak bertanggung jawab terhadap kebenaran tersebut tetapi tetap saja seharusnya Notaris dalam membuat akta harus teliti dan harus memahami setiap ketentuan yang dipakai dalam akta yang dibuatnya karena ketentuannya berbeda-beda dan Notaris dianggap tahu.

3) Formal (*formele bewijskracht*)

Nilai pembuktian formal adalah untuk membuktikan kebenaran dan kepastian mengenai hari, tanggal, bulan, pukul (waktu) menghadap, paraf dan tandatangan para pihak/penghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris (pada akta pejabat), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap (pada akta pihak). Notaris hanya memeriksa kebenaran legalitas formalnya saja dan tidak sampai memeriksa legalitas materilnya. Untuk mencegah terjadinya permasalahan dikemudian hari, maka Notaris dapat

---

<sup>35</sup>Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hml. 119-120.

<sup>36</sup>Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), hlm. 18.

<sup>37</sup>Vitto Odie Prananda, Ghansham Anand, "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Atas Pembuatan Akta Oleh Penghadap Yang Memberikan Keterangan Palsu," (*HUKUM BISNIS*) Universitas Narotama Surabaya Volume 2 Nomor 2 (Oktober 2018), hlm. 5.

menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memeriksa legalitas formal pada tata cara pembuatan akta.

Ketika Notaris melakukan pembuatan akta, Notaris harus memeriksa ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan anggaran dasar yayasan mengatur seperti apa. Walaupun Notaris hanya memeriksa legalitas formal tetapi jangan sampai persyaratan tersebut tidak lengkap, karena legalitas formal tersebut harus terpenuhi seluruhnya karena hal itulah yang menjadi dasar dari pembuatan suatu akta. Apabila legalitas formal tidak lengkap maka akan menimbulkan peluang adanya ketidaksempurnaan atau kecacatan pada akta autentik yang dibuat oleh Notaris. Seperti pada kasus ini dalam hal diadakannya rapat pembina, maka sebelum rapat diadakan harus diperiksa terlebih dahulu ketentuan dalam Undang-Undang Yayasan maupun Anggaran Dasar Yayasan yang mengatur mengenai prosedur pengadaaan rapat pembina. Prosedur seperti membuat dan mengirimkan undangan tertulis, ketentuan mengenai jangka waktu pengiriman undangan berapa lama, jumlah kuorum kehadiran, dan jumlah kuorum keputusan. Semua tindakan tersebut telah diatur dalam ketentuan yang berlaku, Notaris hanya meminta dan memeriksa sudah terpenuhi atau belum legalitas formalnya.<sup>38</sup>

Salah satu hal terpenting adalah apakah memenuhi kuorum atau tidak. Notaris bisa melihat dari daftar kehadiran yang ada, serta mencocokkannya dengan susunan pengurus terakhir yang ada di Sistem Administrasi Badan Hukum (disebut juga SABH) dan meminta seluruh perubahan akta yang ada serta mencocokkannya juga dengan yang ada pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (disebut juga Kemenkumham). Pemeriksaan dilakukan mengenai seluruh dokumen yang dimungkinkan ada dari setiap tahapan baik sebelum, saat, ataupun setelah rapat tersebut diadakan. Apabila terdapat 1 (satu) dokumen atau beberapa dokumen yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Notaris memiliki hak untuk menolak pembuatan akta tersebut. Hal tersebut dilakukan karena legalitas formalnya belum terpenuhi, kalau memang tidak lengkap maka Notaris boleh menolak untuk membuat akta sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf e yaitu yang pada intinya menyebutkan bahwa Notaris boleh menolak pembuatan akta asal ada alasan untuk menolaknya. Apabila tidak ingin menolak, maka Notaris dapat meminta para pihak untuk melengkapi terlebih dahulu persyaratan yang dibutuhkan untuk membuat akta tersebut, jika tidak dilengkapi juga maka Notaris tidak perlu membuatkan aktanya. Pada kasus ini terdapat alasan untuk menolaknya yaitu karena legalitas formal yang tidak terpenuhi maka dari pada Notaris menerima dan membuat akta yang melanggar ketentuan dalam undang-undang dan anggaran dasar yayasan yang dapat menyebabkan Notaris melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga lebih baik bagi Notaris untuk menolak membuatkan aktanya atau menunggu sampai legalitas formalnya terpenuhi baru Notaris membuatkan aktanya.

Pihak yang merasa dirugikan atas akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris tidak dilarang untuk melakukan pengingkaran atau penyangkalan atas aspek formal akta Notaris tersebut.<sup>39</sup> Jika aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak, maka harus dapat dibuktikan formalitas dari akta, yaitu harus dapat membuktikan ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul menghadap, membuktikan ketidakbenaran mereka yang menghadap membuktikan ketidakbenaran apa yang dilihat, disaksikan dan didengar oleh Notaris, juga harus dapat membuktikan ketidakbenaran pernyataan atau keterangan para pihak yang diberikan atau disampaikan di hadapan Notaris, dan ketidakbenaran tanda-tangan para pihak, saksi dan Notaris

---

<sup>38</sup>Wawancara dengan Tjhong Sendrawan, S.H., M.Kn. selaku Notaris dan Pengajar di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, pada tanggal 21 Juni 2021, pukul 10.00 WIB.

<sup>39</sup>Adjie, *Kebatalan*, hlm. 20.

ataupun jika ada prosedur pembuatan akta yang tidak dilakukan. Pihak yang memperlmasalahkan akta tersebut harus melakukan pembuktian untuk menyangkal aspek formal dari akta tersebut. Apabila tidak mampu membuktikan ketidakbenaran tersebut, maka akta tersebut harus diterima oleh siapa pun juga.

Majelis Pengawas Notaris memiliki kewenangan dan kewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan akta Notaris karena kewenangan tersebut dimiliki oleh pengadilan. Akta Notaris merupakan akta autentik dan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris pada penjelasan umumnya menyatakan bahwa akta Notaris sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh sehingga apa yang dinyatakan dalam akta Notaris harus diterima, kecuali terdapat pihak yang dapat membuktikan hal yang sebaliknya di hadapan persidangan pengadilan. Dengan demikian dapat dipahami jika terdapat sengketa mengenai suatu akta maka penyelesaiannya dapat ditempuh melalui gugatan ke pengadilan. Pihak yang berhak menilai dan menyatakan apakah akta tersebut sah, batal demi hukum, atau perbuatan hukum dalam akta tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum adalah pengadilan. Pengadilan dalam hal ini maksudnya adalah peradilan umum karena peradilan umumlah yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>40</sup>

Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa putusan hakim sangat diperlukan dalam hal terjadi sengketa. Artinya, kalau ada pertentangan atau perselisihan dalam menilai keabsahan suatu akta atau perbuatan hukum di antara para pihak, bukan salah satu dari pihak itu yang menentukan atau menilai keabsahan akta atau perbuatan hukum dalam akta tersebut. Pengadilanlah yang berwenang untuk menilai keabsahan tersebut. Dengan demikian diperlukan suatu tindakan untuk membawa perselisihan itu ke pengadilan agar hakim dapat menilai mengenai kebenaran atau keabsahannya.

Akibat hukum dari putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap Notaris, menjadikan Notaris pada prakteknya dituntut untuk lebih profesional dalam menjalankan jabatannya. Oleh karena itu Notaris dituntut untuk bersikap aktif dalam mengetahui kebenaran dilapangan walaupun tidak selengkap mungkin dan walaupun bukan merupakan kewajiban dari Notaris untuk mengetahuinya tetapi paling tidak Notaris harus mengetahui dan memahami ketentuan yang mengatur dari akta yang akan dibuatnya. Dengan Demikian Notaris dituntut untuk lebih hati-hati dan seksama dalam membuat akta. Karena hal tersebut merupakan tuntutan dalam menjalankan pekerjaannya agar terhindar dari masalah-masalah hukum yang akan timbul dikemudian hari. Selain untuk keamanan dirinya, hal tersebut juga berguna sebagai keamanan di mata masyarakat agar menjaga kepercayaan masyarakat kepada Notaris. karena masyarakatlah yang akhirnya akan menilai bahwa seorang Notaris professional atau tidak.

Penyelesaian terhadap tindakan pengadilan yang membatalkan akta tersebut dengan cara melihat dan menghukum pihak yang menyebabkan akta tersebut cacat hukum dan kehilangan keotentisitasannya. Apabila karena tindakan Notaris, maka hal tersebut akan berdampak pada hilangnya kepercayaan terhadap Notaris tersebut dan terhadap kerugian yang dialami para pihak akibat dari ketidak cermatan Notaris dalam membuat akta, maka pihak tersebut dapat menuntut ganti rugi, biaya-biaya, dan bunga dengan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Upaya hukum lainnya yang dapat dilakukan yaitu dengan melaporkannya kepada Majelis Pengawas Daerah agar Notaris yang bersangkutan dikenakan sanksi.

Dapat disimpulkan bahwa pembatalan atas PKR karena melanggar ketentuan dalam anggaran dasar menyebabkan terlanggarnya salah satu syarat objektif yaitu berupa kesepakatan

---

<sup>40</sup>Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU Nomor 48 Tahun 2009, LN Tahun 2009 Nomor 157, TLN 5076, Ps 25 angka 2.

mengenai ketentuan dalam anggaran dasar. Apabila syarat objektif terlanggar, maka akta dapat dibatalkan. PKR yang dibuat oleh Termohon III telah dibatalkan oleh pengadilan sehingga menyebabkan perbuatan hukum yang dilakukan tidak memiliki kekuatan hukum sejak terjadinya pembatalan. Perbuatan hukum yang ada dalam PKR dibatalkan, tetapi nomor akta yang ada pada buku repertorium Notaris tetap ada dan tidak dapat digantikan oleh akta lain. Hal ini disebabkan karena tata cara pembuatan PKR telah dijalankan. Oleh karena itu walaupun akta dibatalkan tetapi nomor akta tidak perlu dihapus atau digantikan dengan akta lain karena perbuatan hukum menghadap itu memang sudah nyata dilakukan. Pembatalan PKR ini juga disebabkan karena legalitas formal dari pembuatan akta yang belum terpenuhi, terhadap hal tersebut Notaris dapat menolak untuk membuat akta.

## **2.2 Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 24 Pada Rapat Pembina Yayasan AM Berdasarkan Putusan Nomor 643/Pdt.P/2019/PN.Dps**

### **a. Tanggung Jawab Notaris Dalam Membuat Akta**

Dalam kedudukannya sebagai pejabat umum, Notaris berwenang untuk membuat akta autentik. Notaris berwenang untuk membuat akta autentik mengenai perbuatan hukum menghadap sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan tersebut memunculkan tanggung jawab bagi Notaris untuk melaksanakan perintah undang-undang dalam membuat suatu akta. Notaris bertanggung jawab untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada dalam melaksanakan tugas dan jabatannya. Sehubungan dengan kewenangannya tersebut Notaris dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya dalam membuat akta autentik. Tanggung jawab Notaris sebagai pejabat umum meliputi tanggung jawab profesi Notaris yang berhubungan dengan akta, diantaranya:

#### **1) Tanggung jawab Notaris secara perdata atas akta yang dibuatnya**

Tanggung jawab Notaris secara perdata dikaitkan dengan kebenaran materil dari suatu akta dalam lingkup perbuatan melawan hukum. Terdapat 2 (dua) sifat dari perbuatan melawan hukum, yaitu sifat aktif dan pasif. Sifat aktif, artinya melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Sedangkan sifat pasif, artinya tidak melakukan perbuatan yang merupakan suatu kewajiban, dan menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain. Jadi dalam hal ini unsur dari perbuatan melawan hukum yaitu adanya kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan atas perbuatan tersebut. Perbuatan melawan hukum diartikan secara luas, yaitu suatu perbuatan yang tidak hanya melanggar undang-undang, tetapi juga melanggar kepatutan, kesusilaan, atau hak orang lain yang menimbulkan kerugian.<sup>41</sup> Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum jika perbuatan tersebut bertentangan dengan kepatutan, bertentangan dengan kesusilaan, melanggar hak orang lain, dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku.<sup>42</sup>

Notaris memang hanya bertanggung jawab sebatas formalitas dari suatu akta autentik dan tidak bertanggung jawab terhadap materi dari akta autentik tersebut. Hal ini mewajibkan Notaris untuk bersikap netral, tidak memihak, dan memberikan konsultasi hukum bagi klien yang meminta

---

<sup>41</sup>Abdul Ghofur dalam Yosandhi Raka Pradhitya, "Tanggung Jawab Notaris Dalam Kelalaian Membuat Akta Jual Beli Tanpa Melihat Dokumen Asli (Studi kasus Putusan Peninjauan Kembali Perkara Perdata No.49.PK/PDT/2009 tanggal 16 September 2009)," *Jurnal Repertorium* Volume 6 Nomor 1 (Januari 2019), hlm. 10-11.

<sup>42</sup>Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (tafsir tematik terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015), hlm.33.

petunjuk hukum pada Notaris. Maka dalam membuat suatu akta, Notaris harus memberikan konsultasi hukum kepada para pihak. Jika Notaris tidak memberikan konsultasi hukum yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya sehingga salah satu pihak merasa dirugikan atas ketidaktahuannya maka Notaris dapat mempertanggung jawabkan terkait dengan kebenaran materiil dari suatu akta yang tersebut. Maka dari itu Notaris harus mengerti dan memahami setiap ketentuan dari akta yang akan dibuatnya. Jika Notaris tidak memahami hal tersebut, Notaris dapat menolak untuk membuat akta tersebut agar mencegah timbulnya masalah atau persoalan hukum dikemudian hari. Jika dikaitkan dengan Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Notaris dapat memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan suatu akta. Jadi dalam penolakan tersebut, Notaris dapat sekaligus memberikan penyuluhan hukum kepada pihak yang ingin dibuatkan akta bahwa perbuatan hukum tersebut bertentangan dengan hukum dan apabila dipaksakan untuk dibuatkan akta maka akan ada kepentingan pihak terkait yang akan dilanggar dan akan menyebabkan kerugian bagi pihak lain yang kerugian tersebut adalah secara melawan hukum.

Dalam kasus ini telah terpenuhinya lingkup perbuatan melawan hukum yang bersifat pasif. Perbuatan melawan hukum yang bersifat pasif yaitu tidak melakukan perbuatan yang merupakan suatu kewajiban, dan menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain. Termohon III selaku Notaris telah melanggar kewajiban Notaris untuk bersikap saksama, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait, sebagai mana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Terhadap pelanggaran kewajiban tersebut menyebabkan timbulnya kerugian yang diderita oleh Pemohon selaku Ketua Pengurus Yayasan AM, yaitu berupa pemberhentian dari jabatannya tersebut. Sehingga Notaris harus bertanggung jawab secara perdata atas akta yang dibuatnya.

#### 2) Tanggung jawab Notaris secara pidana atas akta yang dibuatnya.

Tanggung jawab Notaris secara pidana dikaitkan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta dan bukan dalam konteks individu sebagai warga negara pada umumnya. Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur mengenai ketentuan pidana, tetapi dalam hal Notaris melakukan perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana dalam membuat suatu akta maka sanksi tersebut dapat dikenakan sebagai bentuk dari tanggung jawab Notaris secara pidana atas akta yang dibuatnya.<sup>43</sup>

Dalam kasus ini, Notaris tidak harus bertanggung jawab secara pidana karena tidak ada aspek tindak pidana yang dilanggar dalam pembuatan suatu akta. Para pihakpun tidak menyampaikan keterangan palsu kepada Notaris. Hanya saja rapat pembina yang dilaksanakan telah melanggar ketentuan dalam anggaran dasar. Sehingga keterangan yang disampaikan kepada Notaris menjadi tidak tepat karena melanggar ketentuan yang ada.

#### 3) Tanggung jawab Notaris secara administrasi atas akta yang dibuatnya

Notaris adalah manusia yang tidak luput dari kesalahan dalam pembuatan akta tersebut, untuk itu jika terjadi baik karena disengaja maupun kelalaiannya Notaris melakukan kesalahan, maka dapat dimintakan pertanggung jawaban baik itu dari segi perdata, pidana, maupun administrasi. Adapun jika Notaris dalam membuat akta melakukan kesalahan sehingga menyebabkan Notaris harus bertanggung jawab secara administrasi, maka akan diberikan sanksi administrasi yang diatur pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris (disebut juga Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 61 Tahun 2016),

---

<sup>43</sup>Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek*, hlm. 208.

menjelaskan bahwa terdapat 4 (empat) jenis sanksi administrasi yang dijatuhkan kepada Notaris jika melanggar ketentuan tersebut. Sanksi yang diatur yaitu berupa:<sup>44</sup>

- a) “Peringatan tertulis;
- b) Pemberhentian sementara;
- c) Pemberhentian dengan hormat;
- d) Pemberhentian tidak hormat.”

Selain sanksi yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 61 Tahun 2016, terdapat pula ketentuan sanksi yang diatur dalam Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Kongres (Rapat Anggota) dan ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Perkumpulan baik Peraturan Pengurus Pusat dan Peraturan Dewan Kehormatan Pusat. Pelanggaran terhadap ketiga ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi Kode Etik Notaris berupa:<sup>45</sup>

- a) “Teguran;
- b) Peringatan;
- c) Pemberhentian sementara sebagai anggota perkumpulan;
- d) Pemberhentian dengan hormat sebagai anggota perkumpulan;
- e) Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota perkumpulan.”

Dalam kasus ini Notaris membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan AM yang melanggar ketentuan dalam Anggaran Dasar Yayasan AM. Notaris membuat akta tersebut tanpa mengetahui bahwa terdapat aturan yang dilanggar. Oleh karena itu berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa Notaris telah melanggar kewajiban untuk bersikap saksama, tidak berpihak, serta menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam menjalankan jabatannya tersebut sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Dengan demikian atas perbuatannya tersebut, Notaris dapat diberikan sanksi berupa peringatan tertulis oleh MPW berdasarkan ketentuan pada Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 61 Tahun 2016. Selain itu Notaris juga dapat dikenakan sanksi dalam hal pelanggaran Kode Etik Notaris yaitu berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara sebagai anggota perkumpulan, ataupun pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota perkumpulan sesuai dengan keputusan dari Dewan Kehormatan.

Notaris dikategorikan terlibat apabila di dalam akta yang bermasalah tersebut Notaris mengetahui adanya syarat-syarat yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun memaksakan pelaksanaan pembuatan akta, dalam hal ini Notaris wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya dan putusannya diserahkan kepada penyidik dan hakim pada persidangan.<sup>46</sup> Notaris bertanggungjawab atas setiap akta yang dibuatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Selama akta tersebut dibuat berdasarkan ketentuan-ketentuan tentang pembuatan akta, syarat dan isinya terpenuhi serta tidak berlawanan dengan ketentuan umum juga dapat memenuhi rasa keadilan semua pihak terkait, maka Notaris tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas akta tersebut.

---

<sup>44</sup>Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris, Ps 3.

<sup>45</sup>Pieter Latumeten, “*Code of Ethics, Code of Conduct & Sense of Ethics* sebagai Sistem Etika dan Pola Perilaku Notaris” <https://ikanotariatui.com/kode-etik-notaris/>, diakses 1 April 2021.

<sup>46</sup>Jonathan Adi Biran Munandir dan Thohir Luth, “Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat,” *Jurnal Cakrawala Hukum* Volume 8 Nomor 1 (Juni 2017), hlm. 59.



Notaris tidak bertanggung jawab atas pernyataan keputusan rapat yang dibuat di hadapan Notaris, karena isi dari pernyataan keputusan rapat tersebut berdasarkan pada notulen rapat pembina yang isinya menjadi tanggung jawab semua pihak yang hadir pada rapat pembina. Notaris hanya bertanggungjawab terhadap bentuk dari akta tersebut secara formalitas saja sedangkan keabsahan mengenai materi atau isi perjanjian beserta segala akibat hukum yang dimunculkannya, Notaris tidak dapat dituntut dan diminta pertanggungjawabannya oleh para pihak. Hal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab para pihak yang membuat perjanjian tersebut, Notaris hanya berperan dalam mendengar, melihat dan menerima keinginan para pihak dan kemudian dituangkan dalam bentuk akta, sepanjang kehendak para pihak tersebut tidak melanggar ketentuan-ketentuan umum yang berlaku.<sup>47</sup>

Pertanggungjawaban Notaris terhadap kebenaran isi akta yang langsung dihadiri oleh Notaris (akta berita acara rapat), jelas berbeda dengan pembuatan akta yang dibuat dengan notulen rapat dibawah tangan (pernyataan keputusan rapat). Notaris berwenang dan wajib memeriksa prosedur pelaksanaan jalannya rapat tersebut sesuai ketentuan dan tata cara yang diatur. Apabila rapat tersebut ternyata tidak memenuhi ketentuan dalam anggaran dasar yayasan dan undang-undang, maka Notaris berhak untuk menolak pembuatan akta rapat tersebut.<sup>48</sup> Dalam kasus ini, Notaris tidak dapat dibebaskan dari tanggung jawab atas pembuatan aktanya meskipun Notaris tidak menghadiri rapat tersebut dan akta yang dibuatnya telah sesuai dengan bentuk yang diatur dalam undang-undang. Berdasarkan dokumen yang diserahkan kepada Notaris seharusnya Notaris tahu dengan melihat dan meneliti atau membaca dokumen tersebut berdasarkan keilmuan Notaris tanpa pembuktian lebih jauh bahwa rapat tersebut adalah tidak sah dan apabila dipaksakan untuk dibuatkan akta pernyataan keputusan rapatnya maka akan menimbulkan kepentingan pihak terkait akan terlanggar dan secara melawan hukum akan mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Seperti halnya dalam kasus ini bahwa Notaris dapat dikatakan telah melanggar kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yaitu Notaris tidak saksama, berpihak, dan tidak menjaga kepentingan pihak yang terkait. Tidak saksama bahwa Notaris tidak teliti melihat dokumen yang diserahkan kepadanya, berpihak dan tidak menjaga kepentingan pihak terkait adalah bahwa Notaris tetap membuat akta tersebut yang seharusnya Notaris tahu berdasarkan dokumen yang diserahkan kepadanya bahwa pemberhentian Pemohon atau Ketua Pengurus dari jabatannya tersebut adalah tidak sah dan apabila akta tersebut dibuat maka akan ada pihak yang dirugikan. Sebab pemberhentian tersebut diputuskan dalam rapat pembina yang cacat hukum karena melanggar ketentuan pada Pasal 11 ayat (1) Anggaran Dasar Yayasan AM, yaitu karena rapat tersebut diadakan dengan kuorum kehadiran yang tidak terpenuhi. Jika kuorum kehadiran tidak terpenuhi, maka keputusan pada rapat tersebut tidaklah sah dan mengikat. Maka Notaris tidak dapat membuat Pernyataan Keputusan Rapatnya karena jika dibuat, akan menimbulkan kepentingan pihak terkait terlanggar dan secara melawan hukum akan mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Seharusnya Notaris memperhatikan dan mempertimbangkan hal tersebut sebelum membuat akta sehingga tidak menimbulkan kerugian pada orang lain atas akta yang dibuatnya.

#### b. Asas Yang Tidak Dilaksanakan Notaris Dalam Membuat Akta

---

<sup>47</sup>*Ibid.*,

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 60.

Kemudian Notaris dalam menjalankan tugasnya tidak melaksanakan asas-asas yang seharusnya dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya. Asas-asas yang harus diperhatikan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya tersebut antara lain:<sup>49</sup>

1) Asas kecermatan

Notaris dalam mengambil suatu tindakan harus di dasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Meneliti semua bukti yang diperlihatkan dan mendengarkan keterangan atau pernyataan para pihak juga wajib dilakukan sebagai bahan dasar untuk dituangkan dalam akta. Asas ini merupakan penerapan dari Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, antara lain dalam menjalankan tugas jabatannya Notaris wajib bertindak seksama. Pelaksanaan asas kecermatan wajib dilakukan Notaris dalam pembuatan akta. Pelaksanaan asas ini salah satunya adalah dengan memeriksa bukti surat yang berkaitan dengan keinginan atau kehendak para pihak. Notaris seharusnya cermat dalam meneliti dokumen-dokumen yang diperlihatkan kepadanya. Dalam kasus ini, Notaris kurang memahami dan kurang teliti pada pernyataan keputusan rapat yang dibuatnya sehingga menyebabkan akta menjadi cacat hukum yang akhirnya dibatalkan oleh pengadilan.

2) Asas proporsionalitas

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam pembuatan hukum atau dalam menjalankan tugas jabatan Notaris. Wajib mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak dan dituntut untuk mempertimbangkan keinginan para pihak untuk dituangkan dalam akta, sehingga kepentingan para pihak terjaga secara proporsional. Berdasarkan asas ini, seharusnya Notaris menjaga kepentingan pihak terkait yaitu Pemohon sebagai Ketua Pengurus Yayasan AM yang diberhentikan melalui rapat pembina yang tidak sah. Notaris seharusnya tahu bahwa pemberhentian tersebut adalah bertentangan dengan hukum atau cacat hukum, jika dibuatkan pernyataan keputusan rapatnya maka akan menyebabkan kepentingan pihak terkait akan terlanggar dan akan menimbulkan kerugian.

3) Asas profesionalitas

Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, menjelaskan bahwa Notaris wajib memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, kecuali ada alasan untuk menolaknya. Asas ini mengutamakan keahlian (keilmuan) Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Jabatan Notaris. Tindakan profesionalitas Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya diwujudkan dalam melayani masyarakat untuk menkonstantir keinginannya yang dituangkan kedalam suatu akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris.

Dalam kasus ini Notaris seharusnya tahu bahwa rapat pembina yang dilaksanakan terkait dengan pemberhentian Ketua Pengurus Yayasan AM tersebut adalah bertentangan dengan hukum atau cacat hukum. Jika Notaris tetap membuat pernyataan keputusan rapatnya maka akan menyebabkan kepentingan pihak terkait akan terlanggar dan akan menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Atas dasar tersebut seharusnya Notaris berani untuk menolak membuat akta karena akan merugikan pihak lain. Sebelum membuat akta sebaiknya Notaris memeriksa dan memahami dokumen yang diberikan kepadanya sebagai dasar untuk dibuatkan ke dalam suatu akta. Lalu jika terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur maka Notaris berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Notaris dapat menolak untuk membuat

---

<sup>49</sup>Indonesia, *Undang-Undang tentang Jabatan Notaris*, UU No. 30 Tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432, sebagaimana diubah dengan *Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, UU Nomor 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491, Ps 16 ayat (1) huruf a.

pernyataan keputusan rapat tersebut.<sup>50</sup> Karena lebih baik menghindari dari pada melanggar ketentuan yang ada.

Berdasarkan uraian tersebut, Notaris telah melakukan kesalahan dalam pembuatan pernyataan keputusan rapat. Adapun kesalahan yang dilakukan yaitu Notaris tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Selain itu, Notaris juga telah melanggar sumpah jabatannya. Dalam sumpah jabatan tercantum bahwa Notaris akan patuh terhadap peraturan perundang-undangan dan menjalankan jabatannya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak.

Oleh karena berdasarkan analisis penulis bahwa Notaris dalam membuat pernyataan keputusan rapat tidak saksama, maka dapat dikatakan bahwa Notaris juga telah melanggar sumpah jabatannya. Sehubungan dengan hal tersebut pada Pasal 16 ayat (11) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, menjelaskan bahwa, Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l maka dapat dikenai sanksi berupa:

- a) Peringatan tertulis
- b) Pemberhentian sementara
- c) Pemberhentian dengan hormat
- d) Pemberhentian tidak hormat.

Selain sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Yayasan, Notaris juga seharusnya dapat dikenakan sanksi berdasarkan Kode Etik Notaris. Sanksi tersebut diatur dalam Pasal 6 Kode Etik Notaris, yaitu sebagai berikut:<sup>51</sup>

- a) Teguran;
- b) Peringatan;
- c) Pemberhentian sementara dari keanggotaan Perkumpulan;
- d) Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan Perkumpulan;
- e) Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.

Maka dari itu seharusnya Notaris dapat dikenai sanksi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 ayat (11) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Bali. Kewenangan tersebut didasarkan atas ketentuan dalam Pasal 73 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yang menyebutkan bahwa Majelis Pengawas Wilayah Notaris berwenang untuk memberikan sanksi baik peringatan lisan maupun peringatan tertulis terhadap Notaris yang melanggar. Selain sanksi tersebut Notaris seharusnya juga dapat dikenakan sanksi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 Kode Etik Notaris oleh Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah, atau Dewan Kehormatan Pusat setelah ditemukannya fakta atas pelanggaran tersebut.

### 3. Penutup

#### 3.1 Simpulan

- a. Berdasarkan penyelenggaraan rapat pembina yang melanggar beberapa ketentuan dalam anggaran dasar, yang berujung pada pembatalan atas akta pernyataan keputusan rapat. Dengan demikian menyebabkan terlanggarnya salah satu syarat objektif yaitu berupa kesepakatan mengenai ketentuan dalam anggaran dasar. Apabila syarat objektif

---

<sup>50</sup>Anang Yuliadi, Siti Hajati Hoesin, Mohamad Fajri Mekka Putra, "Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yang Didasarkan Pada Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Yang Cacat Hukum (Studi Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12/PTS/Mj.Pwn.Prov.DKIJakarta/XI/2018)," *Jurnal Universitas Indonesia* Volume 1 Nomor 003 (September 2019), hlm. 17-19.

<sup>51</sup>Ikatan Notaris Indonesia, Perubahan Kode Etik Notaris, Banten 29-30 Mei 2005, Ps 6.

terlanggar, maka akta dapat dibatalkan. PKR yang dibuat oleh Termohon III telah dibatalkan oleh pengadilan sehingga menyebabkan perbuatan hukum yang dilakukan tidak memiliki kekuatan hukum sejak terjadinya pembatalan. Perbuatan hukum yang ada dalam PKR dibatalkan, tetapi nomor akta yang ada pada buku reportorium Notaris tetap ada dan tidak dapat digantikan oleh akta lain. Hal ini disebabkan karena tata cara pembuatan PKR telah dijalankan. Oleh karena itu walaupun akta dibatalkan tetapi nomor akta tidak perlu dihapus atau digantikan dengan akta lain karena perbuatan hukum menghadap itu memang sudah nyata dilakukan. Pembatalan PKR ini juga disebabkan karena legalitas formal dari pembuatan akta yang belum terpenuhi, terhadap hal tersebut Notaris dapat menolak untuk membuat akta atau meminta agar legalitas formilnya dilengkapi terlebih dahulu. Tetapi pada faktanya akta tetap dibuat walaupun belum dilengkapi sehingga menimbulkan permasalahan hukum.

- b. Notaris sebagai pejabat umum dapat bertanggung jawab terhadap akta pernyataan keputusan rapat yang dibuatnya apabila terbukti bahwa Notaris telah melakukan kesalahan. Tanggung jawab tersebut meliputi tanggung jawab Notaris secara perdata, tanggung jawab yang dikaitkan dengan kebenaran materil dari suatu akta dalam lingkup perbuatan melawan hukum. Dalam hal Notaris tidak memberikan konsultasi hukum yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya sehingga salah satu pihak merasa dirugikan atas ketidaktahuannya maka Notaris dapat mempertanggung jawabkan terkait dengan kebenaran materil dari suatu akta yang tersebut. Notaris juga dapat dikenakan tanggung jawab secara administrasi. Dalam hal ini Notaris telah melanggar kewajiban untuk bersikap saksama, tidak berpihak, serta menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam menjalankan jabatannya. Oleh karena itu atas perbuatannya tersebut, Notaris dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis oleh MPW berdasarkan ketentuan pada Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 61 Tahun 2016 ataupun berdasarkan Pasal 6 Kode Etik Notaris.

### **3.2 Saran**

- a. Notaris dalam membuat akta pernyataan keputusan rapat harus meneliti dokumen yang diserahkan kepadanya oleh penghadap secara lengkap dan seksama, terutama mengenai ketentuan yang ada dalam anggaran dasar seperti terkait dengan kuorum kehadiran. Apabila diperlukan Notaris dapat membuat suatu mapping atau daftar terkait dengan persyaratan dalam anggaran dasar mengenai akta yang ingin dibuat sehingga mengurangi kemungkinan timbulnya kesalahan dalam pembuatan akta tersebut. Notaris juga harus selalu memegang teguh prinsip kehati-hatian dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Oleh karena itu dengan menerapkan hal-hal tersebut maka akan mencegah terjadinya permasalahan dalam akta yang dibuat oleh Notaris.
- b. Bagi yayasan yang mengalami kekurangan jumlah pembina seperti pada Yayasan AM, maka harus segera melakukan pengisian kedudukan pembina tersebut sehingga ketentuan dalam anggaran dasar khususnya mengenai kuorum kehadiran rapat pembina dapat terpenuhi. Akan tetapi dalam hal kuorum kehadiran tidak terpenuhi maka harus dilaksanakan rapat pembina kedua untuk memenuhi kuorum tersebut sehingga keputusan dari rapat tersebut tetap sah dan dapat untuk dibuatkan ke dalam akta Notaris.

## Daftar Pustaka

### A. Peraturan

Indonesia. *Undang-Undang tentang Yayasan*, UU Nomor 16 Tahun 2001, LN No. 112 Tahun 2001, TLN No. 4132, sebagai mana diubah dengan *Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan*, UU Nomor 28 Tahun 2004, LN No. 115 Tahun 2004, TLN No. 4430.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Jabatan Notaris*, UU No. 30 Tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432, sebagaimana diubah dengan *Undang-Undang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notari*, UU Nomor 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan*, PP No. 2 Tahun 2013, LN No. 2 Tahun 2013, TLN No.5387, Ps 19.

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Yayasan*. Permenkumham No. 114 Tahun 2016.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris*.

Ikatan Notaris Indonesia. *Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia*. Banten. 29-30 Mei 2015.

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijke Wetboek]*. Diterjemahkan oleh R.Subekti dan R.Tjitrosudibio. Cet. 41. Jakarta: PT Balai Pustaka, 2015.

Notaris SS. *Akta Pendirian Yayasan AM*. 20 Juni 2014.

### B. Buku

Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia (tafsir tematik terhadap UU No.30 tahun 2004 tentang jabatan notaris)*. Bandung: PT.Refika Aditama, 2015.

\_\_\_\_\_. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Bandung: PT.Refika Aditama, 2015.

Anand, Ghansham. *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*. Ed. 1. Cet. 1. Jakarta: Prenadamedia Group (Divisi Kencana), 2018.

HS, Salim. *Teknik Pembuatan Akta Satu: Konsep Teoretis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.

Sjaifurrachman dan Habib Adjie. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju, 2011.

### C. Tesis

Mutia, Balqis Farah. “Tanggung Jawab Hukum Notaris Dalam Membuat Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Tanpa Persetujuan Dari Pembina Yayasan (Studi Kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1873 K/Pdt/2012)”. Tesis Magister. Universitas Sriwijaya. Palembang, 2018.

### D. Artikel Jurnal Ilmiah

Anisa. “Imunitas Hukum Bagi Notaris Yang Membuka Rahasia Dalam Persidangan.” *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* Volume 4 Nomor 1 (Februari 2020). Hlm. 1-15.

Pradhipta, Yosandhi Raka. “Tanggung Jawab Notaris Dalam Kelalaian Membuat Akta Jual Beli Tanpa Melihat Dokumen Asli (Studi kasus Putusan Peninjauan Kembali Perkara Perdata No.49.PK/PDT/2009 tanggal 16 September 2009).” *Jurnal Repertorium* Volume 6 Nomor 1 (Januari 2019). Hlm. 1-16.

Prananda, Vitto Odie, Ghansham Anand. “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Atas Pembuatan Akta Oleh Penghadap Yang Memberikan Keterangan Palsu.” (*HUKUM BISNIS*) *Universitas Narotama Surabaya* Volume 2 Nomor 2 (Oktober 2018). Hlm. 1-17.

Sasauw, Christin. “Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris.” *Lex Privatum* Volume III Nomor 1 (Januari-Maret 2015). Hlm. 98-109.

Ulfa, Faiza, Winanto Wiryomartani, dan Siti Hajati Hoesin. “Peralihan Aset Yayasan Oleh Organ Pengurus Yang Dibentuk Secara Melawan Hukum (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 28/PDT.G/2017/PN.BLS).” *Jurnal Universitas Indonesia* Volume 1 Nomor 004 (Desember 2019). Hlm. 1-20.

Yuliadi, Anang, Siti Hajati Hoesin, Mohamad Fajri Mekka Putra. “Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yang Didasarkan Pada Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Yang Cacat Hukum (Studi Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/XI/2018).” *Jurnal Universitas Indonesia* Volume 1 Nomor 003 (September 2019). Hlm. 1-23.

### E. Internet

Latumeten, Pieter. “Code of Ethics, Code of Conduct & Sense of Ethics sebagai Sistem Etika dan Pola Perilaku Notaris” <https://ikanotariatui.com/kode-etik-notaris/>. Diakses 1 April 2021.

### F. Putusan Pengadilan

Pengadilan Negeri Denpasar, Putusan Nomor 643/Pdt.P/2019/PN.Dps.